



P U T U S A N

Nomor 168/Pid.Sus/ 2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YUSRAN YUSUF als. YUS bin M. YUSUF T
Tempat lahir : Kolaka
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Maret 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sunu No. 67 Kel. Kolakaasi Kec. Latambaga,
Kab. Kolaka
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut

:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 168/Pen.Pid/2018/PN Kka tanggal 30 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 168/Pen.Pid/2018/PN Kka tanggal 31 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada

Setelah.....

Hal. 1 dari 14 hal Put No.168/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUSRAN YUSUF Als. YUS Bin M. YUSUSF T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menhgukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penahanan yang dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna merah maron DT 6740 NB dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **YUSRAN YUSUF** Als. **YUS Bin M. YUSUF T** pada hari *Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 19.20 Wita* atau setidaknya padawaktu lain di bulan Februartahun 2018, bertempat *di depan Toko Amal Jaya Meubel Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka* atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka "**mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari *Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 19.20 Wita* ketika terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari arah jalan pahlawan menuju arah jalan repelita dan tepat didepan Bank BNI hujan deras kemudian korban H. NURDIN yang sementara berjalan kaki menyebrang jalan sehingga sepeda motor terdakwa akhirnya menabrak korban H. NURDIN.

- Bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut, terdakwa dan korban...
membanting stir sepeda motor... Hal. 2 dari 14 hal Put No.168/Pid.Sus/2018/PN Kka dari sepeda motornya I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAM yang mendengar suara benturan keras dari kecelakaan antara terdakwa dan korban H. NURDIN melakukan pertolongan kepada korban H. NURDIN dengan cara mengangkat korban H. NURDIN ke tepi jalan dan 10 (sepuluh) menit kemudian korban H. NURDIN dibawa ke rumah sakit.

- Bahwa keadaan pada saat terjadi kecelakaan antara terdakwa dan korban H. NURDIN adalah hujan deras, arus lalu lintas sepi dan jalanan beraspal dimana terdakwa memacu sepeda motornya pada saat kecelakaan di posisi persenelan 4 (empat).

- Bahwa akibat perbuatan tersangka tersebut korban H. NURDIN mengalami luka robek pada kepala ukuran 4 cm x 1 cm, luka lecet pada bahu kiri ukuran 4 cm x 3 cm, luka lecet pada ibu jari kaki kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm akibat kekerasan benda tumpul, dan tepat pukul 22.00 Wita pasien dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 470/04/IV/2018 tanggal 25 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. ROSMAWATI selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hj. RUGAYYA alias Hj. RUGA binti H. Dg. MALINTA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah kecelakaan lalu-lintas;
- Bahwa saksi adalah istri dari korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 19.30 wita di jalan Poros Terminal latambaga menuju jalan Repelita ujung tepatnya didepan Toko Amal jaya Meubel, kel. Sea, Kec. Latambaga, kab. Kolaka;

- Bahwa suami saksi meninggal dunia pada hari itu juga dirumah sakit;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi dan suaminya/ korban sempat melaksanakan

sholat maghrib di me;

- Bahwa setelah Hal. 3 dari 14 hal Put No.168/Pid.Sus/2018/PN Kka

malam dirumah;

- Bahwa selesai makan suaminya akan kembali menuju mesjid untuk melaksanakan sholat isya;

- Bahwa akan tetapi pada saat menuju mesjid suami saksi/ Korban mengalami kecelakaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah selesai sholat Isya, anak saksi datang ke mesjid memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa disampai korban sudah berada di Rumah sakit sehingga saksi pulang ke rumah dan menuju ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat di rumah sakit, suami saksi / Korban masih hidup dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Korban meninggal dunia sekitar pukul 20.00 wita.
- Bahwa saksi melihat keadaan korban mengalami luka pada bagian kepala mengeluarkan darah dan pada bahu;
- Bahwa pada saat di rumah sakit, terdakwa juga ada dirumah;
- Bahwa saksi sempat bertanya "siapa yang tabrak Korban" dan dijawab oleh terdakwa "saya yang tabrak";
- Bahwa terdakwa menabrak Korban dengan menggunakan sepeda motor warna merah merk Yamaha vixion;
- Bahwa pada saat dirumah sakit saksi melihat terdakwa juga ada luka pada bagian kakinya;
- Bahwa ada santunan dari keluarga terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa jarak mesjid dengan rumah saksi sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa posisi rumah menuju mesjid harus menyeberang jalan;
- Bahwa saksi sangat kaget mendengar informasi kejadian kecelakaan dari anaknya;
- Bahwa anak-anak yang langsung membawa Korban ke rumah sakit setelah kecelakaan;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa pada itu kondisinya hujan deras dan ada lampu jalan kalau dari rumah menuju mesjid;
- Bahwa suaminya/ Korban biasa pulang ke rumah setelah sholat Maghrib untuk makan malam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi M. YUSUF T.

2. Saksi.....

sumpah, pada pokoknya Hal. 4 dari 14 hal Put No.168/Pid.Sus/2018/PN Kka

- Bahwa ada m.....
- Bahwa saksi adalah orang tua dari terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 19.30 wita di jalan Poros Terminal latambaga menuju jalan Repelita ujung tepatnya didepan Toko Amal jaya Meubel, kel. Sea, Kec. Latambaga, kab. Kolaka;
- Bahwa saksi tidak lihat kejadiannya secara langsung hanya diberitahu langsung oleh terdakwa;
- Bahwa pada malam kejadian terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan "saya ada dirumah sakit habis kecelakaan";
- Bahwa kemudian saksi ke rumah sakit dan melihat terdakwa mengalami luka pada bagian kakinya;
- Bahwa saksi kenal dengan korban sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat lihat korban pada saat di ruang UGD di Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka;
- Bahwa Korban meninggal dunia pada malam itu juga;
- Bahwa pada malam itu terdakwa mau pulang ke rumah untuk suntik ibunya yang sedang sakit diabetes;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai terdakwa merk Yamaha Vixion warna merah;
- Bahwa selama ini yang rawat isteri saksi yang sedang sakit diabetes adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa selama ini tinggal bersama saksi;
- Bahwa terdakwa biasanya pulang lewat bay pas tetapi kalau hujan terdakwa lewat jalan Repelita;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sudah ditelepon oleh ibunya untuk pulang suntik insulin;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi DWI ZAM-ZAM AKBAR ALI alias IJAM bin JULIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 19.30 wita di jalan Poros Terminal Latambaga menuju jalan Repelita ujung tepatnya didek tepatnya..... kab. Kolaka; Hal. 5 dari 14 hal Put No.168/Pid.Sus/2018/PN Kka
- Bahwa saksi namanya H. Nurdin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 19.30 wita saksi sedang nonton televisi di rumah dan tiba-tiba mendengar suara benturan;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara gesekan benda di jalan sehingga langsung keluar dari rumah menuju suara tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sementara terbaring di jalan beserta 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa saksi langsung menolong Korban dengan beberapa orang tetangga yang ada ditempat kejadian selanjutnya dibawa kerumah sakit Benyamin Guluh Kolaka;
- Bahwa pada saat saksi mendengar suara benturan dan disusul suara gesekan saksi berada didalam rumah sedang nonton televisi;
- Bahwa tempat kejadian sekitar 5 (lima) meter dengan rumah saksi;
- Bahwa pada saat kejadian masih dalam kondisi hujan;
- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat ada sepeda motor, terdakwa dan Korban yang sudah terbaring di jalan;
- Bahwa jarak terdakwa dengan sepeda motor sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa disekitar tempat kejadian ada penerangan dari rumah warga;
- Bahwa posisi Korban dalam keadaan terbaring terlentang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Korban, terdakwa dan sepeda motor sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi tahu Korban mengalami luka pada saat kami angkat baru kelihatan kalau ada luka pada bagian kepala dan paha Korban;
- Bahwa Korban masih pakai sarung, baju batik dan pakai songkok pada saat kecelakaan;
- Bahwa Korban mau kemesjid untuk sholat Isya;
- Bahwa Korban sering saksi lihat lewat depan rumah kalau mau ke mesjid;
- Bahwa Korban saksi antar pakai taksi ke rumah sakit Benyamin Guluh Kolaka;
- Bahwa terdakwa ikut juga mengantar korban ke rumah sakit Benyamin Guluh Kolaka;
- Bahwa pada saat saksi bawa ke rumah sakit Benyamin Guluh Kolaka, Korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi tahu Korban meninggal dunia ke esokan harinya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa

Menimbang.....

yang telah memerikan kete Hal. 6 dari 14 hal Put No.168/Pid.Sus/2018/PN Kka

- Bahwa ada da masa...
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 19.30 wita di jalan Poros Terminal latambaga menuju jalan Repelita ujung tepatnya didepan Toko Amal jaya Meubel, kel. Sea, Kec. Latambaga, kab. Kolaka;
- Bahwa terdakwa tidak tahu korbanya siapa, nanti dirumah sakit baru tahu namanya korban yaitu H. Nurdin;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ke ATM, kemudian mau pulang kembali kerumah dari arah jalan Pahlawan menuju kearah jalan Repelita;
- Bahwa tepat di lampu merah perempatan terminal Latambaga tiba-tiba hujan turun dan pada saat itu terdakwa berada didepan bank BNI dan hujan deras;
- Bahwa tidak jauh dari depan Bank BNI tiba-tiba ada seseorang yang menyebrang jalan dan langsung bersentuhan dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa terdakwa langsung kaget dan membanting setir motor kearah sebelah kiri jalan sehingg jatuh;
- Bahwa kemudua terdakwa berusaha bangun dan menolong pejalan kaki yang bersentuhan dengan motor terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut tidak ada orang yang liat karena hujan deras, dan tidak lama melihat seseorang keluar dari dalam rumah membantu terdakwa mengangkat pejalan kaki tersebut ketepi jalan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bawa ke rumah sakit Benyamin Guluh Kolaka untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Jarak ATM dengan perempatan Lampu merah jalan Repelita sekitar 200 (dua ratus) meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa memakai helm;
- Bahwa kondisi pada saat kejadian hujan deras;
- Bahwa terdakwa tidak melihat kalau ada orang yang menyeberang jalan;
- Bahwa nanti jatuh baru terdakwa lihat kalau yang membentur paha terdakwa

adalah orang;

- Bahwa posisi Korban pada saat kejadian berada disebelah kanan jalan sedangkan posisi terdakwa ada disebelah kiri jalan;
- Bahwa terdakwa tidak rem dan membunyikan klakson;
- Bahwa pada saat terdakwa melewati perempatan lampu merah jalan Repelita menggunakan persenelan 3 (tiga) dan setelah itu menggunakan persenelan 4 (empat);

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa namanya yang membantu terdakwa berdiri;
- Bahwa Korban meninggal dunia dirumah sakit Benvamin Guluh Kolaka tiga

jam setelah kejadian; - Bahwa.....

Hal. 7 dari 14 hal Put No.168/Pid.Sus/2018/PN Kka

- Bahwa sepeda motor
- Bahwa terdakwa seha... namanya Benvamin Guluh Kolaka, matus;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sudah pulang kantor;
- Bahwa terdakwa dari rumah mau ke ATM dan mau kembali lagi kerumah;
- Bahwa saat terdakwa berada di ATM kondisi sudah mulai hujan;
- Bahwa terdakwa membawa Hp pada saat kejadian dan ditelepon oleh Ibunya

yang minta untuk disuntik insulin.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di bacakan bukti Surat dan telah pula diperlihatkan barang bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 19.30 wita dijalan Poros Terminal Latambaga menuju jalan Repelita ujung tepatnya didepan Toko Amal jaya Meubel, kel. Sea, Kec. Latambaga, kab. Kolaka, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Vixion dengan pejalan kaki;
- Bahwa si pengendara sepeda motor tersebut adalah terdakwa sedangkan korbannya yang jalan kaki bernama H. Nurdin;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion dengan kecepatan tinggi dalam kondisi cuaca hujan deras dalam situasi jalan lurus dan bagus tanpa terhalang sesuatu dan tiba-tiba terdakwa kaget tidak dapat mengurangi laju kendaraannya, tabrakan/kecelakaan terjadi karena tidak sempat mengerem dan mengklakson terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa pada waktu mengendarai kendaraannya tersebut dalam posisi menegakkan kepalanya, yang pada waktu itu kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi karena hujan deras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat ditabrak oleh kendaraan terdakwa, korban mengalami luka robek pada kepala ukuran 4 cm x 1 cm, luka lecet pada bahu kiri ukuran 4 cm x 3 cm, luka lecet pada ibu jari kaki kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm akibat kekerasan benda tumpul, dan tepat pukul 22.00 Wita pasien dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 470/04/IV/2018 tanggal 25 April 2018;
 - Bahwa keluarga terkorban;
 - Bahwa....
- Hal. 8 dari 14 hal Put No.168/Pid.Sus/2018/PN Kka

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui pasal 310 ayat (4) tersebut adalah bentuk pemberatan dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karenanya unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditambah dengan unsur pemberatnya dan perlu diketahui pula dalam praktek peradilan di Indonesia Mahkamah Agung telah menerima 2 (dua) pendapat tentang keberadaan "barang siapa" atau "setiap orang". Pendapat pertama menyatakan hal tersebut bukanlah sebagai unsur dari suatu delik sedangkan pendapat kedua menyatakan sebaliknya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengikuti pendapat pertama dalam perkara ini yang berpendapat bahwa setiap orang bukanlah sebagai unsur sehingga unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

1. Karena kelaianannya.
2. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Ad. 1. Unsur karena kelalaiannya.

Yang dimaksud dengan kelalaian disebut juga dengan kealpaan. Seseorang dinyatakan telah alpa atau lalai apabila ia tidak melakukan atau tidak bertindak sebagaimana bertindak.....
umumnya, yang dalam hal Hal. 9 dari 14 hal Put No.168/Pid.Sus/2018/PN Kka
para pengguna jalan pada umumnya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa dalam mengendarai kendaraannya dalam kecepatan tinggi di jalan yang lurus dan bagus dalam kondisi hujan deras dan tiba-tiba terdakwa kaget dan tidak dapat mengurangi laju kendaraannya, tabrakan / kecelakaan terjadi karena tidak dapat mengrem terlebih dahulu, pada umumnya di jalan yang lurus dan dalam keadaan hujan deras, para pengendara harus lebih waspada dengan berkonsentrasi dan mengarahkan pandangan kedepan atau kearah tujuan kendaraannya tersebut, dan harus berhati-hati dengan mengurangi kecepatan bahkan tidak diperkenankan tetap melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi akan tetapi dalam perkara ini kendaraan yang dikemudian terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan membunyikan klakson kendaraannya terlebih dahulu dan apalagi dalam keadaan hujan deras pengendara sepeda motor seharusnya berteduh terlebih dahulu menunggu hujan berhenti, sehingga tetap saja jalan dan tidak mengurangi kecepatan kendaraannya padahal pada waktu itu jalan dalam keadaan lurus dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan hujan deras, sehingga dapatlah dikatakan terdakwa tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang pada umumnya pada waktu mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi dan posisi jalan lurus dalam keadaan hujan, dan perbuatan terdakwa tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai suatu kelalaian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1angka 24 Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 19.30 wita di jalan Poros Terminal Latambaga menuju jalan Repelita ujung tepatnya didepan Toko Amal jaya Meubel, kel. Sea, Kec. Latambaga, kab. Kolaka, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Vixion dengan pejalan kaki, pada waktu itu terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion dengan kecepatan tinggi dalam kondisi cuaca hujan deras dalam situasi jalan lurus dan bagus tanpa terhalang ; bagus.....
mengurangi laju kendara Hal. 10 dari 14 hal Put No.168/Pid.Sus/2018/PN Kka sempat mengerem dan mengkiakson teriebin danuu yang sebelumnya terdakwa dengan kecepatan tinggi kondisi hujan deras, akan pulang ke rumahnya melalui jalan poros terminal Latambaga menuju jalan Repelita yang jalanya lurus dan bagus namun terdakwa kaget yang tidak sempat mengurangi kecepatan kendaraannya, sehingga terdakwa menabrak pejalan kaki yaitu korban bernama H. Nurdin;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa tersebut terjadi di jalan raya yang melibatkan kendaraan sepeda motor dengan pejalan kaki maka masuk kategori pengertian kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya apakah dalam kecelakaan tersebut mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana dalam kecelakaan tersebut telah ada korban yaitu dengan pengendara sepeda motor bernama H. Nurdin adalah manusia dalam arti sebenarnya, maka dengan ada korban manusia dalam unsur ini dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa elemen ini telah terpenuhi sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang lain yang meninggal dunia/ mati dan kematian tersebut haruslah merupakan akibat dari perbuatan terdakwa artinya antara meninggal dunia/ matinya orang tersebut dengan perbuatan terdakwa harus ada hubungan sebab akibat ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa yang dikuatkan oleh bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Benyamin Guluh Kab. Kolaka telah nyata ada orang yang mengalami luka robek pada kepala ukuran 4 cm x 1 cm, luka lecet pada bahu kiri ukuran 4 cm x 3 cm, luka lecet pada ibu jari kaki kiri ukuran



0,5 cm x 0,5 cm akibat kekerasan benda tumpul, dan tepat pukul 22.00 Wita pasien dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah meninggal dunia/ matinya orang tersebut sebagai akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebelum terjadi kecelakaan si korban yang bernama H. Nurdin sedang jalan/ menyebrang menuju masjid Baitur Rahman akan melaksanakan sholat isya berjama'ah namun hendak namun..... terdakwa kendaraai kaget Hal. 11 dari 14 hal Put No.168/Pid.Sus/2018/PN Kka tabrakan / kecelakaan terjadi hingga sepeda motor terdakwa terpental dua meter dari korban, dan korban mengalami tidak sadarkan diri dan mengalami luka robek pada kepala ukuran 4 cm x 1 cm, luka lecet pada bahu kiri ukuran 4 cm x 3 cm, luka lecet pada ibu jari kaki kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm, dan berdasarkan Visum tersebut tepat pukul 22.00 Wita korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan bahwa pada mulanya si korban dalam keadaan sehat dan jalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat isya' berjama'ah dan ditabrak oleh kendaraan terdakwa akhirnya si korban tersebut meninggal dunia, dari proses ini jelas terlihat bahwa antara meninggal dunianya si korban dengan perbuatan terdakwa terdapat hubungan sebab akibat dengan kata lain meninggal dunia/ matinya korban H. Nurdin disebabkan oleh tertabrak oleh kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian unsur – unsur diatas jelas terlihat seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggung jawab dan sebagai konsekwensinya tindak pidana yang telah ia lakukan haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KARENA KELALAIANNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka, berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi Pidana dan sebelum menjatuhkan Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringkan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tergolong kealpaan berat;

Keadaan yang meringkan

Keadaan.....

- Terdakwa secara n Hal. 12 dari 14 hal Put No.168/Pid.Sus/2018/PN Kka penyesalannya;
- Terdakwa telah memberikan santuan kepada keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki diriya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 33 KUHP maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang akan dijatuhkan lebih tinggi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif alternatif, artinya Hakim boleh menerapkan pidana penjara saja atau pidana denda saja atau pidana penjara dengan disertai pidana denda, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara saja tanpa pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang terdapat dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain dimana keberadaan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI....

Hal. 13 dari 14 hal Put No.168/Pid.Sus/2018/PN Kka

1. Menyatakan Terdakwa YUSRIAN YUSUF ais. YUSRIAN M. YUSUF I yang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna merah maron DT 6740 NB;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara terhadap diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 oleh kami Achmad Ukayat, SH.,MH selaku Hakim Ketua, Derry Wisnu Broto, SH.,MH dan Rudi Hartoyo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, 25 September 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu La Ode Alam Wuna Karman, SH selaku Panitera Pengganti serta Andi Gunawan, SH Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

Achmad Ukayat, SH.,MH

Rudi Hartoyo, SH

Panitera Pengganti,

La Ode Alam Wuna Karman, SH

Hal. 14 dari 14 hal Put No.168/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)